



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lambang Daerah merupakan pencerminan inspirasi dan aspirasi masyarakat serta mempunyai arti dan pengaruh positif terhadap suatu Daerah dan juga menggambarkan potensi sosial, ekonomi dan budaya Daerah;
 - b. bahwa untuk dapat memberikan cita-cita Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel dipandang perlu memiliki lambang daerah yang berisi daya kreatif disegala bidang yang merupakan identitas/symbol Daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik material dan spritual;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Lambang Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Boven Digoel.

**BAB II
BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH**

Pasal 2

- (1) Wadah Lambang Daerah berbentuk perisai berpaju lima warna dasar merah putih dan didalamnya terdapat tulisan BOVEN DIGOEL yang bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Boven Digoel telah bertekad dan dengan penuh semangat untuk tetap mewujudkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bentuk dan Ukuran Lambang Daerah dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Dalam Lambang Daerah ini digambarkan sebagai berikut :
 - a. Tugu Perjuangan dan Pembangunan melambangkan kekuatan dan semangat serta jiwa yang kokoh dalam melaksanakan pembangunan;
 - b. Sungai Digoel melambangkan sebagai sumber perekonomian dan jalur transportasi air yang memiliki lekukan-lekukan yang menghubungkan Distrik-Distrik yang ada di Kabupaten Boven Digoel ;
 - c. Gunung...../3

- c. Gunung Koreom melambangkan makna kekayaan akan potensi alam/bumi dan margasatwa;
- d. Padi dan Kapas melambangkan sandang dan pangan adalah wujud cita-cita adil dan makmur masyarakat Kabupaten Boven Digoel;
- e. Gulungan tali pengikat melambangkan "OT" adalah mata uang kerang tradisional yang berjumlah 3 (tiga) buah mewakili Suku Muyu, Wambon dan Auyu (sebagai tiga suku besar) dimana didalamnya terdapat sub suku lainnya seperti : Mandobo, Saukambo, Kombai, Korowai, Wanggom, Wanbonsaid.

(2). Arti Warna dalam Lambang Daerah :

- a. Warna Merah mengandung arti keperwiraan/keberanian;
- b. Putih mengandung suci;
- c. Warna kuning emas mengandung arti luhur/agung;
- d. Warna hijau mengandung arti harapan, subur.

BAB III PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 4

Lambang Daerah dapat dipasang pada :

- a. Ruang Kerja Bupati, Pimpinan DPRD, Ruang Sidang DPRD, Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Kepala Distrik dan Lurah/Kepala Kampung;
- b. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu.

Pasal 5

Dengan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Lambang Daerah dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya dalam bentuk :

- a. Kop Naskah Dinas :
 - 1. Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - 2. Perangkat Daerah;
 - 3. Lembaran Daerah, dan Berita Daerah;
- b. Stempel Jabatan Ketua DPRD;
- c. Logo Pada Kendaraan Dinas dan pada barang milik (asset) Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Lambang Daerah dalam bentuk lencana/badge dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. Pejabat-Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Anggota DPRD;
- c. Pegawai Pemerintah Daerah;
- d. Aparat Kampung;
- e. Kontingen Daerah.

Pasal 7

Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :

- a. Pawai/rombongan/kirab kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebagainya yang mewakili Daerah;
- b. Pada Upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Dalam ruang rapat/pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta dapat merendahkan martabat Lambang Daerah.

Pasal 9

Organisasi/masyarakat umum yang hendak memakai/menggunakan Lambang Daerah harus mendapat izin dari Bupati.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan 9, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan 9 dan juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
 - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Menghentikan penyidikan serta mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
YUSAK YALUWO,SH.M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD

Drs. DOMIN J. ULIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640 012 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2005 NOMOR 6

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 6 TAHUN 2005****TENTANG****LAMBANG DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk dapat memberikan gambaran dan cita-cita Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sangat perlu memiliki Lambang Daerah yang berisi daya kreatif disegala bidang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik material dan sipritual.

Berkenaan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mempunyai hasrat yang sangat besar untuk menetapkan lambang daerah bagi Daerahnya. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Boven Digoel harus memiliki Lambang Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel yang merupakan identitas/symbol Daerah yang harus dilukiskan secara sederhana, mudah dilihat dari dekat maupun dari jauh dan mudah diartikan. Selanjutnya setiap goresan yang ada dalam lukisan harus mempunyai arti serta mencerminkan keadaan alam, sifat-sifat khas Daerah tersebut, adat-istiadat dan lain-lainnya sesuai dengan rasa keindahan bagi rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Yang dimaksud tempat-tempat tertentu misalnya : Tanda Batas Kabupaten, Distrik, Kelurahan, Kampung dan untuk peringatan hari-hari besar dapat dipasang pada gapura/umbul-umbul.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud lencana/badge adalah Lambang Daerah dalam bentuk sulaman maupun yang dibuat dari logam.

Pasal 7...../2

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 3

LAMPIRAN :

PERATURAN

DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2005

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL



BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
YUSAK YALUWO,SH,M.Si